



P U T U S A N

No. 548 K / Pid / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANGGA SADEWA alias ARMIN alias ANGGA ;**

tempat lahir : Ambon ;

umur / tanggal lahir : 26 tahun /01 Oktober 1980 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Nania RT.05/RW.01 Kelurahan Waiheru, Keca-

matan Teluk Ambon Baguala Usw.

Penginapan

Tri Mujur Jaya Kelurahan Kota

Baru, Kecamatan

Kota Ternate Selatan ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan tanggal 08 September 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 03 September 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2007 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 02 Desember 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.96/2008/S.48.TAH/PP/2008/MA. tanggal 05 Maret 2008 Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2008 sampai dengan tanggal 03 April 2008 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia - Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.97/2008/S.48.TAH/PP/2008/MA. tanggal 05 Maret 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh)

hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2008 sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2007 sekitar jam 11.30 Wit dan tanggal 05 Juli 2007 sekitar jam 12.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Toko Ekspo Mebel Ternate milik saksi korban Sigit Litan dan rumah milik saksi korban Hani Baguna yang beralamat di Kelurahan Gamalama dan saksi korban Gunawan M.Liem beralamat Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA telah membuat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



dan mengedarkan surat undangan yang isinya mengenai Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke - 61 dan sekaligus meminta sumbangan kepada saksi korban Sigit Litan dalam rangka acara malam jalinan tali silahturahmi yang pelaksanaannya tanggal 07 Juli 2007 bertempat di Jhoane Cafe hal mana dalam surat undangan tersebut tertanda Ketua Panitia Bripda Feri Setiawan. Dengan adanya surat undangan tersebut saksi korban Sigit Litan memberikan sumbangan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.- dan berselang waktu beberapa jam kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi korban Gunawan M. Liem melalui telepon dan mengatasnamakan dari Polda Maluku Utara hendak melaksanakan Hari Ulang Tahun Bhayangkara dan Acara Malam Jalinan Tali Silahturahmi jadi sangat diharapkan kedatangannya dan tolong partisipasi dari saksi korban Gunawan M. Liem dan akan mengutus seseorang mengantarkan surat undangan, berselang beberapa waktu

kemudian Terdakwa datang membawa surat undangan yang telah di cap stempel Polda Maluku Utara yang sengaja telah dibuat oleh Terdakwa sehingga saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- ;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi korban Heni Baguna melalui telepon dan mengatas namakan dari Polda Maluku Utara dan mengatakan nantinya akan mengutus seseorang yang mengantar surat undangan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara dan tolong partisipasi berupa uang dari saksi korban Heni Baguna. Dan setelah besok harinya Terdakwa datang membawa surat undangan yang telah dibuat dan di cap stempel Polda Maluku Utara dan pada saat itu juga saksi korban Heni Baguna langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp.50.000.- . Bahwa tindakan Terdakwa membuat surat undangan yang mengatasnamakan Institusi Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan kegiatan malam jalinan tali silahturahmi tersebut tidak pernah ada atau tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hal itu hanya bentuk alasan agar para saksi korban percaya kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,

baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA telah membuat surat undangan yang isinya mengenai HUT Bayangkara ke - 61 sekaligus meminta sumbangan kepada saksi korban Sigit Litan dalam rangka acara malam jalinan tali silaturahmi yang pelaksanaannya tanggal 07 Juli 2007 bertempat di Jhoane Cafe akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Polda Maluku Utara, dengan adanya surat undangan tersebut saksi korban Sigit Litan memberikan sumbangan berupa uang kepada Terdakwa sebesar

Rp.1.500.000.- dan berselang waktu beberapa jam kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi korban Gunawan M. Liem melalui telepon dan mengatas namakan dari Polda Maluku Utara Hendak melaksanakan Hari Ulang Tahun Bhayangkara dan acara malam jalinan tali silaturahmi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi sangat diharapkan kedatangannya dan tolong partisipasi dari saksi korban Gunawan M. Liem dan akan mengutus seseorang mengantarkan surat undangan tersebut, berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang membawa surat undangan yang telah di cap stempel Polda Maluku Utara yang sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk mengelabui sehingga saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000.-, akan tetapi kegiatan tersebut hanyalah tipu muslihat Terdakwa saja ;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi korban Heni Baguna melalui telepon dan mengatas namakan dari Polda Maluku Utara dan mengatakan nantinya akan mengutus seseorang yang mengantar surat undangan dalam rangka Ulang Tahun Bhayangkara dan tolong partisipasi berupa uang dari saksi korban Heni Baguna. Dan setelah besok harinya Terdakwa datang membawa surat undangan tersebut yang telah dicap stempel Polda Maluku Utara dan pada saat itu juga saksi korban Heni Baguna langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp.50.000.-. Bahwa tindakan Terdakwa membuat surat undangan yang mengatas namakan Institusi Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan kegiatan malam jalinan tali silahturahmi tersebut pada hal kegiatan malam jalinan tali silahturahmi yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan hal itu hanya bentuk alasan untuk mengelabui para saksi korban supaya percaya kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 09 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA, bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA SADEWA alias ANGGA dibebaskan dari dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Ternate ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar undangan ;
 - 1 (satu) buah cap stempel Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara ;
 - 1 (satu) buah flash disk ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No.90/PID.B/2007/PN. Tte. tanggal 06 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai- mana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA SADEWA alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar undangan ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap stempel Kapala Kepolisian Daerah Maluku Utara ;

- 1 (satu) buah flash disk ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate No.39/ PID/2007/PT.Malut. tanggal 16 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 06 Nopember 2007, Nomor : 90/Pid.B/2007/PN.Tte., yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2008/ PN.Tte. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Pebruari 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Pebruari 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Pebruari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali atas keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang putusan sela atas eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa karena eksepsi tersebut adalah mengenai terdapat perbedaan identitas Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena tidak dijelaskan secara lengkap, karena pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa disebut sebagai Wiraswasta dan pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Wiraswasta dalam bidang percetakan, sablon & Event Organizer .
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena perbuatan pidana yang didakwakan dikaitkan penemuan Undanguan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan undangan kosong (contoh undangan) dan satu buah flash disk

kosong, dan selain undangan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 dan flash disk masih terdapat undangan-undangan lain yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan pesanan atau mengenai pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang hendak menggelar suatu event, jenis-jenis undangan yang disita oleh pihak Kepolisian Ternate / Maluku Utara tetapi tidak diajukan dalam persidangan diantaranya : undangan perkawinan, undangan pajak, dan formulir lomba model gaul 07 Ternate yang sedang masa pengerjaan (belum selesai dicetak) ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas putusannya, juga pertimbangan hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa *judex facti* telah membaca surat dakwaan, berkas perkara, dan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanpa menunjukkan hal-hal yang menurut pendapat *judex facti* tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, demikian pula Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan tindakan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak menghadirkan seluruh korban dalam Berita Acara Penyelidikan Kepolisian ke dalam persidangan sebanyak 5 (lima) orang, karena memang tidak adanya laporan pengaduan dari pada korban yang melapor ke Polres Ternate, menurut keterangan korban yang telah dipanggil oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadiri persidangan tidak memenuhi panggilan tersebut, dan pada panggilan yang ke 4 (empat) kali Jaksa/ Penuntut Umum memakai jasa Kepolisian (Team Buser) Polres Ternate dengan menggunakan mobil Patroli, dengan tujuan menakuti para korban, dalam kesaksian sebanyak 2 (dua) orang yang berhasil dipanggil paksa oleh Team Buser Polres Ternate pada saat persidangan keterangan korban menjelaskan di bawah sumpah bahwa :

- a. Korban tidak merasa melapor tindak pidana tersebut ;
- b. Korban datang memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian karena mendapat surat panggilan dari Kanit I Polres Ternate (Penyidik) korban tidak peduli dengan tindak pidana ini karena banyak pekerjaan yang lebih penting akan tertunda ;
- c. Salah satu korban bernama bapak Sigit mengenali Pemohon Kasasi/ Terdakwa karena pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa ditahan di Polres Ternate korban sempat melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena itu kejadian tersebut jelas menurut hukum tidak sah tetapi hal ini



dinyatakan tepat dan benar oleh judex facti tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mana yang dianggap tepat dan benar tersebut ;

4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menerima kesaksian 1 (satu) orang saksi dengan hanya membacakan isi BAP dari Penyidik, karena pada pemeriksaan saksi/korban di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) orang saksi/korban tersebut ternyata tidak dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Jaksa/ Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya surat panggilan yang sah atau alasan yang sah dari ketidak hadirannya saksi /korban tersebut, hanya dengan alasan lisan bahwa saksi/korban ke luar daerah, saksi korban bernama Gunawan M. Lien (Toko Prima Photo), karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan atas tidak telitinya Pengadilan Negeri dan Jaksa/ Penuntut Umum dengan sengaja tidak menghadirkan saksi a de charge yang pada saat persidangan telah hadir 2 (dua) kali akan tetapi sidang ditunda karena saksi/korban tidak hadir, dan pada saat pemeriksaan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menolak menghadirkan saksi a de charge dengan alasan bahwa :

- a. Saksi Marlina Sarayar alias Lina yang ada bersama Terdakwa pada saat penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa, usw, penginapan Trimujur Jaya, Kelurahan, Kota Baru, Kecamatan, Ternate Utara. Apabila saksi hadir dalam persidangan, akan ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut .

Hal ini dikatakan langsung oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada saksi Marlina Sarayar alias Lina ;

- b. Di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan alasan saksi Marlina Sarayar alias Lina tidak hadir karena saksi sedang pulang kampung ;

- c. Saksi Teki, Pimpinan PT. Intim Kara, yang mempunyai keterangan yang jelas tentang sebab Pemohon

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh saksi Purnomo alias Pur ;

- d. Nama saksi Teki, termuat dalam kesaksian saksi Purnomo alias Pur dalam BAP Kepolisian dan pada keterangan saksi Purnomo alias Pur di persidangan, tidak ditanggapi dan tidak ditelusuri lebih jauh oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate maupun *judex facti*, oleh karena itu jelas tidak sah menurut hukum, dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan dalam kontra banding, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa kurang mengerti hukum klasifikasi bukan delik aduan murni, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak merasa keberatan, jelas hal ini tidak relevan dan

terkesan tidak memperdulikan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- a. 5 (lima) lembar undangan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 tahun ;
 - b. 1 (satu) buah stempel Kepolisian Maluku Utara ;
 - c. 1 (satu) buah Flash Disk ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Karena, diantara barang bukti yang disita oleh saksi Purnomo alias Pur di tempat tinggal Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berupa :

- a. 4 (empat) lembar undangan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 yang hanya merupakan undangan kosong (contoh undangan) dan berbeda dengan 1 (satu) lembar undangan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 tahun, atas nama Sigit Litan (Toko Expo Mebel) ;
- b. 1 (satu) buah flash disk (kosong) tanpa ada data/file di dalam flash disk tersebut ;

Tentang 1 (satu) buah stempel Kepolisian Maluku Utara, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak pernah mengetahui, karena :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stempel tersebut hasil cetakan mesin pembuat stempel dan tidak adanya mesin tersebut di tempat tinggal Terdakwa ;
 - Terdakwa tidak mempunyai keahlian membuat stempel ;
 - Saksi yang berkaitan/yang disebut dalam BAP Penyidik Kepolisian, tidak dihadirkan saat persidangan ;
 - Keterangan saksi ahli tidak pernah dihadirkan dalam Persidangan.
5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum khususnya pada dakwaan Kedua yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana "PENIPUAN" Pasal 378 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP karena ;
- a. Total sumbangan partisipasi Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 tahun tidak memiliki kepastian jumlah total sumbangan tersebut ;
 - b. Perbedaannya terdapat dalam 3 (tiga) surat mengenai tindak pidana tersebut diantaranya :
 - Total sumbangan dalam BAP Kepolisian berasal dari 5 (lima) korban ;
 - Total sumbangan dalam dakwaan/surat perpanjangan penahanan
Jaksa/Penuntut Umum Nomor :
113/.210/EP.1/08/2007 ;
 - Total sumbangan dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadiaan

Tinggi ;
 - c. Perbedaan/ketidak pastian jumlah sumbangan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 61 tahun dari 3 (tiga) surat di atas karena para korban tidak dapat menunjukkan tanda terima (kwitansi) ;
6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena barang milik Terdakwa yang disita Kepolisian Polres Ternate, dan sampai saat ini tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



dikembalikan, dan menurut undang-undang barang milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang disita harus diajukan di persidangan sebagai barang bukti berupa :

- a. Surat Izin Usaha SIUP, SITU dan NPWP pajak yang dikeluarkan secara sah oleh Direktorat Jendral Pajak Provinsi Maluku dengan Nomor : NPWP (Izin Membuka Faktur Nomor Pajak) : 07,739,151,4-941, atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan nama Izin Usaha Style Enterprise, bergerak di bidang percetakan, sablon dan Event Organizer. Terdaftar tanggal 15 September 2005 ;
- b. Beberapa jenis undangan contoh ;
- c. Beberapa buah CD Master Program computer ;
- d. Hand Phone merek Nokia ;
- e. Surat dokumen penting menyangkut pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah cukup dalam pertimbangan hukumnya dan tidak ternyata putusannya *onvoldoende gemotiveerd*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANGGA SADEWA alias ARMIN alias ANGA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 Mei 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

K e t u a,
ttd./

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

NIP.040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.548 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)